



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PENGGILINGAN**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 05/A.6/31.75.06.1003/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Penggilingan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD KASIH SAYANG RW 015 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Penggilingan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD KASIH SAYANG RW 015

Alamat : Jl. Rengas Elok 3 RT. 003 RW. 015
Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : NURFARIDAH

Pimpinan Yayasan : -

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2017
Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Penggilingan



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur ;
2. Arsip.